



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENGEMBANGAN APARATUR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA  
PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NOMOR: MOU-3/K/SU/2016  
NOMOR: 4942/P/Dir-KA/2016



Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh, bulan Mei, tahun Dua ribu enam belas (20-05-2016), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CfrA.**, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, 13120, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.**, Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Paraf:  
Pihak Pertama: , Pihak Kedua: 

- c. bahwa dalam rangka pengembangan aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintah yang baik, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama;
- d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki;
- e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengembangan aparatur **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. untuk mendukung pengembangan aparatur **PIHAK PERTAMA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA** melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur **PIHAK PERTAMA** melalui Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan bidang Pendidikan, Pelatihan, Riset/Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- b. Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi penerapan dan pengembangan tata kelola yang baik melalui pendampingan, asistensi pengembangan sistem;
- c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Penyelenggaraan workshop/seminar bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;

Paraf:

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

- e. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi dan publikasi ilmiah bersama hasil kerja sama pendidikan dan penelitian; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**


- (1) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (5) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (6) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari ketentuan yang akan dituangkan dalam Pasal 5.
- (7) Dalam hal ditentukan lain dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PRINSIP KESEPAKATAN BERSAMA**

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Objek kerja sama dalam rangka pengembangan aparatur **PIHAK PERTAMA** melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2. Kerja sama ini dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf:

Pihak Pertama:  Pihak Kedua: 



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, dan/atau perpanjangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** belum membuat Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, perubahan merupakan adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.


Rektor

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN**  
**DAN PEMBANGUNAN,**

Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CfrA.

Kepala

Paraf:

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, dan/atau perpanjangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** belum membuat Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, perubahan merupakan adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.  
Rektor

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN**  
**DAN PEMBANGUNAN,**



Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CfrA.  
Kepala

Paraf:  
Pihak Pertama: Ar, Pihak Kedua: Ar



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

VERBAL KONSEP NASKAH DINAS

Diketik oleh, tanggal	: Narulita Ratih Wulansari, 04 Oktober 2016
Direviu (1) oleh, tanggal	: Retno Wulandari 4/10
Direviu (2) oleh, tanggal	: Heli Restiati
Direviu (3) oleh, tanggal	: Ratna Tianti Ernawati
Diterima oleh Sekretaris Kepala BPKP, tanggal	:

Hal	: Kesepakatan Bersama antara BPKP dan UGM
Nomor & Tanggal Verbal	: 025 / VRB / 2016 tanggal 6 Oktober 2016
Nomor & Tanggal Naskah Dinas	:

Yang mengajukan:  
Sekretaris Utama,

Meidyah Indreswari  
NIP 19570502 198403 2 001

Ditetapkan/Disetujui:  
Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana  
NIP 19590616 197911 1 001

Lampiran : Satu Set  
Penjelasan : Baru